

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas manusia Indonesia, yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia Tenaga kerja.¹

Tenaga kerja mempunyai peran dan arti yang sangat penting sebagai kelompok masyarakat produktifitas yang menunjang pelaksanaan pembangunan. Kedudukan tenaga kerja dalam berbagai macam aspek pembangunan semakin diperhitungkan, mengingat bahwa suksesnya pembangunan terletak pada manusia itu sendiri dalam mengelolanya sehingga manusia tersebut menjadi subjek pembangunan sekaligus menjadi objek pembangunan. Memang diakui, bahwa jumlah penduduk yang besar apabila tidak diiringi dengan pertumbuhan produksi akan menjadi beban yang bisa menghambat lajunya pembangunan. Namun apabila jumlah penduduk itu digunakan, dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan menguntungkan bagi usaha pembangunan disegala bidang. Bila dilihat dari pandangan ahli ekonomi penduduk merupakan unsur :

¹ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003 hlm. ix

(a) Yang menciptakan dan mengembangkan teknologi

(b) Yang meng-organisasi penggunaan berbagai faktor produksi.²

Perlindungan tenaga kerja juga menjadi perhatian pemerintah dengan cara memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Menurut pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam ketentuan tersebut BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) bukan hanya untuk pekerja atau buruh tetapi juga untuk keluarga. Pemberian hak kepada pekerja atau buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan apabila ada anggota keluarga pekerja atau buruh mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil dan melahirkan serta mereka yang mendapatkan kecelakaan kerja.³

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menyebutkan bahwa BPJS ketenagakerjaan diamanatkan untuk menyelenggarakan Program Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), Program Jaminan Pensiun (JP), dan Program Jaminan Hari Tua (JHT). hal ini disebutkan dalam pasal 6 ayat 2.

² Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : Bima Grafika, 1982. hlm 174

³ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004. hlm 86

Setiap kecelakaan kerja yang terjadi merupakan penderitaan bagi tenaga kerja dan keluarganya, setiap kejadian kasus kematian tenaga kerja karena kasus kecelakaan kerja akan berdampak kepada hilangnya pencari nafkah dalam keluarga dan duka yang mendalam bagi anggota keluarganya yang ditinggalkan.

Sejak beralihnya Jamsostek menjadi BPJS masih terdapat perusahaan yang tidak mengikut sertakan tenaga kerjanya sebagai anggota BPJS, adapun yang hanya sebagian pekerja yang di ikut sertakan oleh perusahaan tersebut.

Menurut pasal 86 ayat 1 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

"Setiap pekerja/buruh memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama."

Berdasarkan pasal tersebut Setiap pekerja/buruh yang terdapat di dalam perusahaan tersebut berhak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.pada penulisan di bab – bab berikutnya karena perusahaan ini keberatan dicantumkan namanya pada skripsi ini, maka perusahaan tersebut akan menjadi PT. XXXX.

Berdasarkan data awal, maka sangat penting untuk dibahas masalah Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerja PT. XXXX, dimana perlu diketahui bahwa perusahaan ini adalah salah satu perusahaan di Indonesia dan mempunyai banyak tenaga kerja sebanyak 2.000 pekerja, perusahaan tersebut bergerak di bidang Veneer dan Kayu lapis, di PT. XXXX ada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat fisik dalam hal tersebut tenaga kerja

belum didaftarkan oleh pihak perusahaan, serta adanya sebagian tenaga kerja yang belum di daftarkan menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan, dan untuk mengetahui lebih mendetail berapa banyak kecelakaan kerja yang dihadapi oleh perusahaan, apakah perusahaan itu mengikuti aturan yang berada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha apabila klaim jaminan kecelakaan kerja tidak termasuk kriteria JKK, serta untuk mengetahui cara pihak BPJS ketenagakerjaan melakukan penyelidikan dalam hal apakah kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan kerja yang sesuai dengan kriteria Jaminan Kecelakaan Kerja, Oleh karena itu untuk membahas hal tersebut maka dipilihlah judul skripsi yaitu **"PERLINDUNGAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA DI PT. XXXX BERDASARKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL JO UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 TENTANG KECELAKAAN KERJA"**

B. Identifikasi Masalah

Untuk membatasi pembahasan yang terlalu meluas, maka dalam skripsi ini akan dibahas beberapa permasalahan yang dianggap relevan dengan judul skripsi. Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Perlindungan Jaminan Kecelakaan kerja bagi pekerja di PT. XXXX berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial jo Undang-Undang No 1 tahun 1970 ?

- b) Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS di PT. XXXX ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang di kemukakan di atas maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui tentang perlindungan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja di PT. XXXX berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2011 Jo Undang-Undang No 1 tahun 1970
- b) Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa yang menjadi dasar kendala jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS di PT. XXXX

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kepentingan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Ketenagakerjaan mengenai perlindungan ketenagakerjaan

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dalam memberi sumbangan pemikiran bagi phak-pihak yang terkait yaitu pemerintah, pengusaha, serta pekerja.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Menurut Payaman J. Simanjuntak tenaga kerja pada umumnya mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Hal inilah sebenarnya dikatakan sebagai tenaga kerja semu.⁴

Adapun pengertian Tenaga kerja Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan bahwa :

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Berdasarkan uraian tersebut bila dicermati, Hukum Ketenaga Kerjaan memiliki unsur-unsur:

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dengan majikan/pengusaha.
3. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa.⁵

⁴ Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000. hlm10.

⁵ *IBID* hlm 5

1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Kenneth Thomson, mengemukakan perumusan jaminan sosial sebagai berikut :

“Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”.⁶

Dalam kamus populer pekerja sosial, dapat diartikan sebagai berikut:

Jaminan Sosial adalah suatu program perlindungan yang diberikan oleh negara, masyarakat dan organisasi sosial kepada seseorang/individu yang menghadapi kesukaran-kesukaran dalam kehidupan dan penghidupannya, seperti penderita penyakit kronis, kecelakaan kerja dan sebagainya.⁷

Imam Soepomo juga memberikan pendapat : Jaminan Sosial dengan pembayaran yang diterima oleh pihak buruh diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya.⁸

Adapun pengertian jaminan sosial tenaga kerja yang dibuat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992, yaitu :

"Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang

⁶ Kertonegoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. I, Mutiara, Jakarta, hlm 29

⁷ Ridwan Marpaung, *Kamus Populer Pekerja Sosial*, 1988, hlm 36

⁸ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1981, hlm 136

dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia."

Dari pengertian jaminan sosial tenaga kerja diatas dapat ditarik kesimpulan, jaminan sosial mempunyai beberapa aspek, antara lain :

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat dimana mereka bekerja.
3. Dengan adanya upaya perlindungan dasar akan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang
4. Menciptakan ketenangan bekerja, karena adanya upaya perlindungan terhadap resiko-resiko kerja dan upaya pemeliharaan terhadap tenaga kerja.
5. Dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja akan menciptakan ketenangan bekerja yang pada akhirnya mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi resiko sosial ekonomi

Kebijaksanaan tenaga kerja dibidang jaminan sosial mempunyai keselarasan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yaitu dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik material maupun spiritual.⁹ Seperti diketahui bahwa pembangunan itu bersifat dinamis, dimana sangat besar pengaruhnya didalam kehidupan manusia. Penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan manusia, kegiatan usaha semakin meningkat dan tidak terlepas pula dari resiko yang akan menimpa, mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu penanganan secara serius terhadap perlindungan tenaga kerja. Keberadaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai upaya perlindungan hidup tenaga

⁹ Rusli Hardijan, *Hukum Ketenaga Kerjaan*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2004. hlm 9

kerja disuatu perusahaan besar manfaatnya, oleh karena itu sebagai langkah untuk menjamin hidup tenaga kerja, perusahaan sangat perlu memasukkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Karena perusahaan yang memasukkan tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan adalah perusahaan yang terletak bijaksana pemikirannya dan telah bertindak :

1. Melindungi para buruhnya sedemikian rupa dalam menghadapi kecelakaan kerja yang mungkin saja terjadi, baik karena adanya mutakhir, maupun karena penempatan tenaga kerja pada proyek-proyek diluar daerah dalam rangka menunjang pembangunan.
2. Mendidik para buruhnya supaya berhemat/menabung yang dapat dinikmatinya apabila sewaktu-waktu terjadi suatu kejadian yang harus dihadapi buruh beserta keluarganya.
3. Melindungi perusahaan dari kerusakan kemungkinan berjumlah sangat besar, karena terjadinya musibah yang menimpa beberapa karyawan, dimana setiap kecelakaan atau musibah sama sekali tidak diharapkan.
4. Memberikan ketenangan kerja kepada buruh beserta keluarganya, karena dengan terjadinya kecelakaan yang sama sekali tidak diharapkan, mereka telah berhak memperoleh jaminan yang layak yang tidak perlu sulit-sulit mengurusnya¹⁰

Program jaminan sosial tenaga kerja dibiayai dari, oleh dan untuk peserta.

Dengan pengumpulan dana dari jumlah yang relatif kecil terkumpul dan yang memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan pada pesertanya. Dalam sistem jaminan sosial tenaga kerja berlaku prinsip gotong-royong dalam arti kerja sama antara yang mampu dan yang kurang mampu, antara yang berusia tua dan yang berusia muda, antara yang sehat dan yang sakit. Dengan demikian jaminan sosial tenaga kerja salah satu wujud pemerataan pembangunan. Bagi para pesertannya, jaminan sosial tenaga kerja juga menciptakan kemandirian, dalam

¹⁰ Sunindhia, Y.W. dan Widiyanti. *Managemen Tenaga Kerja*. Jakarta: Bima Aksara, 1987, hlm 92

arti tidak menggantungkan diri pada orang lain pada waktu menghadapi resiko kehidupan. Dengan jaminan sosial tenaga kerja, pesertanya tidak perlu menggantungkan diri pada orang lain pada saat pesertanya menjadi tua dan tidak mampu bekerja. Demikian juga peserta tidak perlu belaskasih orang lain pada saat membutuhkan biaya untuk perawatan sewaktu menderita sakit atau mengalami kecelakaan. Ketidak tergantungan pada orang lain ini merupakan manifestasi kemandirian yang menempatkan harga diri manusia pada tingkat yang setinggi-tingginya.¹¹

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan bagi mereka yang bekerja dan mendapatkan pelayanan sebagai akibat dari keadaan yang dialami oleh setiap tenaga kerja seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

2. Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. Tak terduga karena dibelakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai dengan kerugian material ataupun penderitaan dari

¹¹ *IBID* hlm 94

yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja/ buruh.¹²

Sedangkan pengertian Kecelakaan Kerja berdasarkan Frank Bird Jr adalah kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi dan menyebabkan kerugian pada manusia dan harta benda. ada tiga jenis tingakt kecelakaan berdasarkan efek yang ditimbulkan, yaitu:

1. Accident : adalah kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun terhadap harta benda
2. Incident : adalah kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian
3. Near miss : Adalah kejadian hampir celaka dengan kata lain kejadian ini hampir menimbulkan kejadian incident ataupun accident.¹³

Menurut Undang-undang No 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan terjadi dalam pekerjaan sejak berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui

McCormik Jr berpendapat kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa tidak terduga atau bertentangan dengan yang diharapkan pada suatu aktifitas proses produksi.¹⁴

Heinrich dalam teori dominonya mengemukakan bahwa penyebab kecelakaan didasarkan atas kesalahan manusia (*Human Error*) sebanyak 88% kasus kecelakaan disebabkan oleh *Unsafe Action*, 10% disebabkan oleh *unsafe*

¹² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 107

¹³ Frank Bird Jr and George. *Practical loss control leadership*. institute publishing:USA, 1990.diterjemahkan oleh Risk assesment dan,,, kurniawan.FKM UI. 2008.hlm 7

¹⁴Ibid. hlm 10

condition dan 2% merupakan takdir dari Tuhan. Namun teori tersebut dikembangkan oleh Frank Bird Jr yang dalam bukunya berjudul *Practical Loss Control Leadership*, bahwa kecelakaan kerja disebabkan oleh banyak faktor yang mendukung untuk terjadinya kecelakaan, faktor-faktor kecelakaan tersebut sebagai berikut:

- a. Lemahnya control atau kurang pengawasan dari pihak manajemen terhadap berjalannya penerapan aspek-aspek keselamatan kerja dilapangan
- b. Penyebab Dasar (*basic cause*). adalah faktor dasar yang menyebabkan kecelakaan atau faktor utama dari terjadinya kecelakaan. Faktor dasar tersebut dibagi menjadi dua faktor dasar (*basic faktor*):
 1. Faktor Manusia (*Personal Faktor/Human Faktor*) adalah faktor yang berasal dari diri setiap manusia sendiri contohnya: kemampuan manusia tersebut kurang, Stress, pengetahuan yang kurang dan motivasi yang buruk untuk bekerja sesuai dengan peraturan]
 2. Faktor dari pekerjaan (*Job Faktor*) adalah faktor yang berasal dari pengawasan pihak manajemen terhadap jalannya program keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Penyebab Langsung (*Immediate causes*). Adalah faktor kecelakaan yang secara langsung bersinggungan dengan manusia dan kondisi lingkungan kerja. faktor penyebab langsung tersebut dibagi menjadi dua faktor:
 1. *Substandard Action* (perilaku manusia yang tidak baik) adalah penyebab yang didasarkan pada perilaku manusia yang tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja dan tidak bertindak tidak aman. contohnya: tidak menggunakan APD, menjalankan mesin tanpa ijin, bercanda dan melepas barrier pada mesin
 2. *Substandard Condition* (kondisi lingkungan yang tidak aman) adalah dimana lingkungan kerja, peralatan kerja yang mendukung terjadinya kecelakaan kerja
- d. *Incident atau Accident*. Terjadi suatu kontak dengan suatu benda, Energy dan atau bahan berbahaya sebagai efek dari ketiga penyebab diatas yang tidak dapat dikendalikan.
- e. *Threshold Limit*. adalah nilai ambang batas dimana ketika seluruh penyebab tadi sudah melebihi nilai yang sudah ditentukan.
- f. Kerugian, konsekuensi dari terjadinya Incident atau Accident baik terhadap manusia sebagai pekerja dan atau kerugian terhadap peralatan yang digunakan untuk menunjang pekerjaan.¹⁵

¹⁵ IBID hlm11

3. Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang kecelakaan kerja
2. Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
4. Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. Peraturan Pemerintah No 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
6. Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas peraturan pemerintah No 14 TAHUN 1993 Tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
7. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
8. Peraturan Presiden No 109 Tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial

4. Pengertian Jaminan Kecelakaan

berdasarkan pasal 1 angka 6 undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian juga kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melauai jalan yang biasa atau wajar dilalui

Secara praktik, pengertian lingkup kecelakaan kerja mencakup:

- a) Kondisi di mana pekerja/buruh bekerja di tempat terpencil (remote area), maka kecelakaan kerja berlaku selama 24 jam.
- b) Perjalanan seorang pekerja/buruh secara wajar sejak berangkat kerja mulai dari pintu rumah hingga ke tempat kerja, selama bekerja, dan kembali kerja sebelum masuk pintu rumah. apabila route perjalanannya tidak wajar, dianggap bukan kecelakaan kerja. demikian halnya, apabila pekerja/buruh mendadak meninggal dunia secara alamiah di lokasi dan selama jam kerja, maka hal itu dianggap kecelakaan kerja.
- c) Perjalanan tugas atau dinas yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.
- d) Perjalanan berangkat dan pulang cuti berdasarkan surat jalan cuti yang ditetapkan pimpinan, apabila kecelakaan terjadi selama pekerja/buruh cuti, tidak termasuk kecelakaan kerja.¹⁶

¹⁶ Khakim, Abdul. Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. cet.4. Bandung; Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 120

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan metode penelitian dalam sebuah penulisan karya tulis sangatlah diperlukan karena metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹⁷ Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.¹⁸ Maka dari itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Metode Pendekatan*, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuannya yaitu pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, literature, internet serta pendapat para ahli mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm17.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 2-3.

2. *Spesifikasi Penelitian*, berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain¹⁹ dan atau bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dan masyarakat.²⁰ Penelitian ini termasuk lingkup yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga dapat diharapkan dan diketahui jawaban mengenai Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Di PT. XXXX
3. *Teknik Pengumpulan Data*, dilakukan dengan dua cara yakni:
 - a. Library Reseach (Penelitian Kepustakaan)

Yaitu penelusuran bahan kepustakaan (Library Reseach) dari perpustakaan terhadap bahan-bahan yang relevan dengan penulisan skripsi ini yakni, buku-buku yang bersumber dari Hukum Ketenaga Kerjaan dan buku tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang didalamnya juga terdapat Pendapat Sarjana tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta Perundang-undangan yang dipakai seperti: Undang-

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raga Grafindo Persada, Jakarta, 1970, hlm 38.

²⁰Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm25.

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

b. Field Research (Penelitian Lapangan)

Yaitu pengambilan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan

4. *Analisis Data*, analisis data ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu memperkuat analisa tanpa menggunakan perhitungan statistik.

